



**KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**

**NOMOR : 903/1567/DISDAGIN/VIII/2023**

**TENTANG**

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK  
TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2021-2026, perlu dilakukan revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Depok sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran dan penilaian kinerja Dinas dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
9. Keputusan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

**KEDUA** : IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan

evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2021-2026;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2023.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**



**Drs. Dudi Mi Raz Imaduddin, M.Si**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19691008 199010 1 001**



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Nomor :  
Tanggal :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK  
TAHUN 2021-2026**

- 1 Nama OPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok
- 2 Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- 3 Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perdagangan dan Perindustrian;  
b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Perdagangan dan Perindustrian;  
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan  
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN	PROGRAM
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Disdagin	1 Nilai SAKIP Disdagin	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Formula Penghitungan :</b> Hasil Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah Kota Depok. Evaluasi terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%).</li><li><b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</li><li><b>Sumber Data :</b> Sekretariat, Bidang Perdagangan, Bidang Sarana dan Peminan Pasar Rakyat; Bidang Perindustrian; UPTD Pasar dan UPTD Metrologi legal</li></ul>	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN	PROGRAM
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	2 Prosentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	<p><b>Formulasi Penghitungan :</b></p> $KV_{\text{terbobot}} = \frac{\sum_{i=1}^n (KV_i \times b_i)}{\sum_{i=1}^n b_i}$ <p>dengan</p> $KVI_i = \frac{S_i}{\bar{X}_i} \times 10$ <p>Keterangan:            KV terboboti = Koefisien variasi terbobot            KV = Koefisien variasi harga            b = bobot inflasi setiap komoditi            S = standar deviasi            X̄ = Rata rata harga Kota Depok            i = Komoditi ke-i</p> <p><b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</p> <p><b>Sumber Data :</b> Bidang Perdagangan</p>	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
3	Prosentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha (IKM)	<p><b>Formulasi Penghitungan :</b></p> $\frac{OAK.t - OAw.t}{OAK.t} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>OAK.t = Omset Industri Kecil pada Akhir Tahun Berjalan</p> <p>OAw.t = Omset Industri Kecil pada Awal Tahun Berjalan</p> <p><b>Tipe Penghitungan :</b> Non Kumulatif</p> <p><b>Sumber Data :</b> Bidang Perdagangan</p>	Pengembangan Ekspor Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN	PROGRAM
3	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	4 Pertumbuhan Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\Sigma \text{ Industri Tahun } N - \Sigma \text{ Industri Tahun } (N-1)}{\Sigma \text{ Industri Tahun } N} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Bidang Perindustrian</li> </ul>	Perencanaan dan Pembangunan Industri Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional


  
**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**  
**Drs. Dudi Mulyana Imaduddin, M.Si**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19691008 199010 1 001



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Nomor :  
 Tanggal :

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK  
 TAHUN 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun Awal (2022)						Kondisi Tahun Terakhir RPJMD
				2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kapasitas dan kinerja Disdagin	Nilai Sakip PD	68.5	69.53	70.03	70.53	71.03	71.53	
2	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Prosentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	NA	7%	7%	7%	7%	7%	
		Prosentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha (IKM)	NA	5%	5%	5%	5%	5%	
3	Meningkatnya kinerja Sektor Perindustrian	Pertumbuhan Industri	6.43%	6.44%	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	

  
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**  
**Drs. Dudi Muz Imaduddin, M.Si**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19691008 199010 1 001